

DHARMA KARYA – PENGHARGAAN – PENERIMA – ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL (ESDM) – TAHUN 2020

2020

KEPMEN ESDM NO. 197 K/74/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 19 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN DHARMA KARYA ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TAHUN 2020.

Abstrak : - bahwa penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perseorangan atau lembaga/perusahaan yang sangat berjasa dalam pemikiran, kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan pembangunan, serta penemuan baru di sektor energi dan sumber daya mineral yang memberikan dampak kemajuan yang sangat berarti dalam pembangunan nasional khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Th 2009; UU No. 5 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 34 Th 2008; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Memberikan Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 kepada pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sebagai penghargaan atas sharma baktinya terhadap negara di bidang energi dan sumber daya mineral. Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 14 Oktober 2020.